

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bagian penting dari *Good Governance*, yang juga dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, adalah keterbukaan informasi publik. Menurut Robert Charlick, tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang absah untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.¹ Keterbukaan informasi publik dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam hal ini pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar pokok dalam sistem demokrasi dan pemerintahan Indonesia sudah seharusnya terdapat keterbukaan informasi kepada publik dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Pemilu yang sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersebut.²

Pada masa-masa Pemilu para pemilih yang merupakan konstituen akan disajikan berbagai janji-janji dan program-program oleh para peserta Pemilu untuk menarik hati para pemilih. Sebagai pemilih sudah seharusnya menggunakan hak pilihnya dengan penuh hati-hati karena ini merupakan hak asasi yang diberikan pemerintah ke rakyatnya, maka dari itu para pemilih sebaiknya terlebih dahulu mencari data dan informasi terkait para peserta

¹ Pandji Santoso, 2008, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 133

² Kusnardi, 1988, *Pengantar Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PD Budi Chaniago, hlm. 329.

Pemilu yang akan dipilih dan menjadi wakil rakyat selama 5 tahun yang akan datang.³

Di Indonesia hak untuk mendapatkan informasi sepenuhnya dilindungi dan dijelaskan pada Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Maka keterbukaan informasi terhadap pemilu “menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan” pemilu guna memenuhi hak pemilih atas keingintahuan mereka terhadap informasi para peserta Pemilu. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang” diberikan kewenangan terkait penyelenggaraan Pemilu. KPU memiliki hak dan wewenang penuh atas pengelolaan dan penyebaran informasi terkait segala data pada penyelenggaraan pemilu. Wewenang ini diatur dalam Pasal 14 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun pada praktiknya hal ini tidak terjadi, pada Pemilu 2019 yang merupakan pemilu serentak pertama pascareformasi, namun informasi yang didapatkan oleh Masyarakat kurang seimbang karena pembicaraan lebih banyak berfokus pada pemilihan presiden daripada pemilihan anggota legislatif. Profil, visi, misi, dan program para calon anggota legislatif (Caleg) belum sepenuhnya tersedia di situs resmi KPU. Keadaan ini menyalahi semangat transparansi dan keterbukaan informasi dalam Pemilu 2019.⁴

Padahal informasi-informasi terkait Caleg sama pentingnya dengan

³ Nurul Huda, 2018, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung, FOKUS MEDIA. hlm.135.

⁴ Administrator, 2019, *Buka Informasi Profil Caleg Demi Kepentingan Pemilih*, <https://perludem.org/2019/02/08/>, diakses tanggal 11 september 2023

informasi terhadap Capres dan Cawapres, dari informasi inilah para pemilih dapat menentukan pilihan terhadap Caleg yang akan mewakili para pemilih selama 5 tahun. Adapun aturan yang menjelaskan terkait hal ini “yaitu, melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor” 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR.

Informasi mengenai Caleg dijelaskan melalui formulir model BB.2 yang berisi, informasi tentang jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, riwayat keanggotaan dalam organisasi, rekam jejak karier, status hukum (terpidana/mantan terpidana/bukan mantan terpidana), serta motivasi (yang mencakup faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon) dan tujuan atau rencana kerja (yang berisi contoh konkretnya mengenai apa yang akan dilakukan ketika terpilih sebagai “anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota”).

Dalam hal ini Pemilu tidak menjadi suatu pengecualian karena Pemilu merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan negara yang krusial. Adapun aturan lain yang mengatur KPU sebagai lembaga yang wajib memberikan informasi terkait Pemilu kepada publik yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya diatur pada bagian keempat mengenai kewajiban badan publik pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.”

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4) dan (5) menjelaskan bahwa:

“Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik”.

“Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara”.

Berdasarkan pasal tersebut memberikan kepastian hukum kepada KPU untuk menyebarkan informasi dari segala bentuk penyelenggaraan Pemilu, salah satunya informasi atas Caleg dan apabila data informasi terkait caleg tersebut dibagikan kepada para pemilih akan memberikan kemudahan untuk pemilih dalam menentukan pilihannya. Namun sebaliknya jika data informasi terkait Caleg tidak diberikan maka ini dapat menggambarkan kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu dan akan menimbulkan stigma bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyatnya.

Dalam rangka persiapan pemilu 2024 terdapat badan-badan survey dan pengamat pemilu yang melakukan penelitian untuk melihat bagaimana perkembangan yang terjadi terhadap pemilu 2024. ICW menemukan setidaknya 15 bakal caleg baik untuk tingkat DPRD kabupaten/kota/provinsi, DPR, dan DPD yang berstatus bekas koruptor. Mereka berasal dari Partai Nasdem lima orang (Abdullah Puteh, Rahudman Harahap, Abdillah, Budi Antoni Aljufri, dan Eep Hidayat), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dua orang (Al Amin Nasution dan Rokhmin Dahuri), Partai Golkar satu orang (Nurdin Halid), dan Partai Kebangkitan Bangsa satu orang (Susno Duadji).

Sementara itu, bekas napi korupsi yang menjadi bakal calon anggota DPD antara lain Irman Gusman (Sumatera Barat), Patrice Rio Capella (Bengkulu), Dody Rondonuwu dan Emir Moeis (Kalimantan Timur), Cinde Laras Yulianto (Yogyakarta), dan Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau). Namun sampai saat ini KPU masih belum menyediakan informasi terkait catatan

kriminal mereka pada laman web resmi KPU.⁵

Bahkan salah seorang peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana berpendapat, bahwa hal ini bisa saja tidak menutup kemungkinan akan banyaknya para mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, baik untuk tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi.⁶ Dengan adanya bakal Caleg mantan narapidana korupsi tersebut, seakan menjadikan harapan akan adanya kebijakan progresif di bidang pemberantasan korupsi di masa mendatang menjadi angan-angan semu.

Akan tetapi bagaimana dengan perlindungan hak atas privasi para Caleg, para Caleg juga merupakan Masyarakat Indonesia yang hak mereka dilindungi oleh negara. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti juga memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang termasuk hak asasi.⁷

Warren dan Brandeis berpendapat bahwa hak privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik, termasuk perkawinan dan hubungan rumah tangga, yang tidak diketahui publik, karena privasi merupakan hak independen yang tidak bergantung pada hak lain.⁸ Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan “bahwa, data pribadi juga merupakan bagian dari hak privasi” tersebut yang sama pentingnya untuk dilindungi oleh hukum suatu negara. Di dalam konstitusi negara Indonesia walaupun tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi namun

⁵ Administrator,2023, *Minim Keterbukaan, KPU Dinilai Tak Pahami UU Keterbukaan Informasi* , <https://www.kompas.id/baca/2023/08/27/> , diakses tanggal 16 september 2023.

⁶ *Ibid*

⁷ Cynthia,H , 2018, *Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol.9 No.2, hlm191 -204 .

⁸ Dewi, S, 2017, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya* , Sosiohumaniora, Vol.19 No. 3, hlm. 206 - 212 .

“Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 di jadikan sebagai landasan dalam perlindungan data pribadi yang menyatakan bahwa”:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Aturan yang mengatur perlindungan data pribadi secara eksplisit di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (yang disebut dengan UU PDP), bahkan para Caleg yang berstatus mantan narapidana koruptor ternyata mereka memiliki hak untuk tidak menyebarkan riwayat kejahatannya kepada orang lain, ini diatur pada UU PDP terdapat di BAB III, Pasal 4, ayat (2) menjelaskan “catatan kejahatan merupakan salah satu jenis data pribadi yang bersifat spesifik yang dilindungi oleh hukum”.

Sebagaimana penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengingat penting untuk diketahui bahwa pemilu merupakan pilar dalam penyelenggaraan negara yang demokratis maka dalam penyelenggaraannya perlu adanya kepastian hukum agar tidak terjadinya kekeliruan dalam mengambil keputusan. yang mana yang harus di dahulukan dalam menindak lanjuti suatu permasalahan jika hal mengenai keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi akan muncul dalam proses pemilu yang akan datang. “Maka hal tersebut mendorong penulis untuk mengangkat judul”

“KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT DATA PRIBADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF SEBAGAI PEMBATASAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PEMILU”

B. Perumusan Masalah

“Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut”:

1. Bagaimana Pembatasan Hak Konstitusional Dalam Pemilu?
2. Bagaimana Aspek Perlindungan Hukum Data Pribadi Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengetahui Urgensi dari Lahirnya Pengaturan Terkait Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia
2. Menganalisis dan mengetahui Aspek Perlindungan Hukum Data Pribadi Dan Keterbukaan Informasi Publik Pada Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan berguna untuk kemajuan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis


- a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis dan masyarakat dari segi kualitatif, serta memperluas pemahaman mengenai kajian hukum tata negara, khususnya terkait

pembahasan konstitusi dan konstiusionalisme.

- b. Sebagai bahan rujukan bagi pihak akademisi dan masyarakat, terutama di bidang Hukum Tata Negara. Penulis berharap agar dapat dijadikan rujukan dalam penulisan karya ilmiah terlebih khususnya pada tingkat Sarjana prodi Hukum Tata Negara

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian



“Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam kategori yuridis normatif. Penelitian ini akan menyelidiki fakta, teori, doktrin, dan prinsip-prinsip dalam ilmu hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi pada saat ini.⁹ Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan hukum positif yang berlaku”. Penelitian ini berfokus pada perbandingan aturan hukum dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara keseluruhan dan memberikan argumen teoritis berdasarkan konsep dasar hukum. Metode ini diterapkan melalui penelitian kepustakaan dengan meninjau data primer dan sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan atau hukum, yang berfungsi sebagai standar atau norma yang mengatur perilaku manusia.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan pendekatan terhadap penelitian yang akan dilakukan hal ini guna memberikan

⁹ Marzuki, Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 25.

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada, hlm. 118.

kemudahan dalam mempersiapkan penelitian.¹¹ Penelitian ini memakai konsep pendekatan normatif dan konseptual. Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan yang memiliki tujuan untuk membandingkan antara teori hukum dengan implementasinya dimasyarakat, seringkali hukum yang ideal tetapi dalam penerapannya terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai.¹² Dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang diteliti adalah aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.¹³ Dengan baik, dapat dipahami bahwa ada dua jenis norma yang relevan di sini: yang pertama adalah norma yang dikaitkan dengan prinsip keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), sedangkan yang kedua adalah norma yang telah ada dalam bentuk perintah eksplisit dan telah diakui secara positif (*ius constitutum*). Pendekatan ini mengkaji peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pertentang Hak Publik atas keterbukaan

¹¹ Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rieneka Cipta, hlm. 23.

¹² Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 21.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers., hlm. 13

informasi pribadi calon anggota legislatif dengan Hukum Perlindungan Data Pribadi yang terfokus pada konstitusionalitas dari berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022. Peraturan tersebut kemudian dijadikan acuan dalam menganalisis data.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam pendekatan ini, peneliti memulai dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum ketatanegaraan, serta menganalisis bagaimana mengatasi masalah dalam penelitian hukum. Analisis ini mencakup baik konsep hukum yang menjadi dasar penelitian maupun nilai-nilai dalam substansi aturan yang terkait dengan konsep tersebut.¹⁴ Sehingga dalam pendekatan ini mampu dikaji konsep konstitulisme dalam negara.

c. Pendekatan Historis (*History Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan melakukan penelitian dan analisis tentang bagaimana peraturan perundang-undangan dibentuk dan bagaimana ia berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini, tujuan awal dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dibahas.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta , hlm. 33

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yaitu memiliki otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim..

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum primer antara lain:



1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

3) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi;

4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31

Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR)

5) Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang

Terkait dengan Penelitian Ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder termasuk skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang tidak merupakan dokumen resmi, termasuk buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan. Peneliti juga menggunakan kamus,

berita, dan kasus-kasus hukum sebelumnya untuk melakukan penelitian yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan arahan dan penjelasan, termasuk kamus yang membantu penulis menerjemahkan istilah yang digunakan dalam tulisan mereka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjukkan cara menyelesaikan masalah, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang berarti mencari informasi di perpustakaan. Metode ini melibatkan membaca buku atau literatur lainnya yang terkait dengan judul. Penulis mengumpulkan bahan tersebut secara sistematis.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merapikan data yang dikumpulkan di lapangan sehingga siap untuk dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk deskriptif. Dalam penulisan ini, pengolahan data yang digunakan adalah editing. Editing adalah pengolahan data dengan meneliti kembali catatan, berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.¹⁵ Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapatkan akurat dan dapat

¹⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, PT.SinarGrafika,Jakarta, hlm.17.

dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Setelah data diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, analisis data dilakukan dengan tujuan analisis data yakni untuk menginterpretasikan data yang telah disusun secara sistematis dengan memberikan penjelasan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga penulis dapat menganalisis dan memahami data dengan lebih mudah.

